

***Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam***

**Muhamad Abdul Kholik, Yusup Azazy, Deden Najmudin**  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
Email: [1213060069@student.uinsgd.ac.id](mailto:1213060069@student.uinsgd.ac.id)

***Abstract***

*The phenomenon of increasing cases of premeditated murder in Indonesia raises academic concerns about the effectiveness of criminal sanctions in providing a deterrent effect and fulfilling a sense of justice. This research is motivated by the discrepancy between the purpose of law that emphasizes social justice and the reality of many perpetrators who are not afraid of criminal threats. The main objective of this study is to analyze the sanctions for premeditated murder according to Indonesian positive law (KUHP), Islamic Criminal Law, and examine the legal considerations of the panel of judges in decision No. 305/Pid.B/2024/PN Rbi. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual, and analytical approaches, as well as grammatical and systematic analysis techniques on secondary and primary data. This research is based on the theory of absolute, relative, and combined punishment in positive law, as well as the concepts of qishas, diyat, and ta'zir in Islamic Criminal Law. The results showed that the sentence of life imprisonment to the defendant was formally in accordance with the Criminal Code, but did not fully reflect justice in the perspective of Islamic Criminal Law which gives the victim's family the right to determine the form of sanctions. The implication of this research encourages the need for integration of substantive justice values in the national legal system in order to strengthen the legitimacy of severe criminal decisions.*

***Keywords:*** Sanctions, Premeditated Murder, Islamic Criminal Law

***Abstrak***

Fenomena meningkatnya kasus pembunuhan berencana di Indonesia memunculkan kegelisahan akademik mengenai efektivitas sanksi pidana dalam memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian antara tujuan hukum yang menekankan keadilan sosial dan realitas banyaknya pelaku yang tidak gentar terhadap ancaman pidana. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis sanksi pembunuhan berencana menurut hukum positif Indonesia (KUHP), Hukum Pidana Islam, serta menelaah pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan No. 305/Pid.B/2024/PN Rbi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, serta teknik analisis gramatikal dan sistematis terhadap data sekunder dan primer. Penelitian ini berpijak pada teori pemidanaan *absolut*, *relatif*, dan gabungan dalam hukum positif, serta konsep *qishas*, *diyat*, dan *ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vonis penjara seumur hidup kepada terdakwa secara formal telah sesuai KUHP, namun tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan dalam perspektif Hukum Pidana Islam yang memberikan hak kepada keluarga korban untuk menentukan bentuk sanksi. Implikasi penelitian ini mendorong perlunya integrasi nilai keadilan substantif dalam sistem hukum nasional guna memperkuat legitimasi putusan pidana berat

***Kata Kunci:*** Sanksi, Pembunuhan Berencana, Hukum Pidana Islam

## A. Pendahuluan

Kasus pembunuhan berencana di Indonesia merupakan permasalahan serius dalam penegakan hukum, angka kasus yang terus meningkat memberikan dampak yang signifikan terhadap keamanan, terjadi 1009 kasus sepanjang Januari-November 2024<sup>1</sup>. Meskipun angka pembunuhan cenderung fluktuatif, kasus-kasus ini masih menjadi perhatian utama dalam tindak pidana berat. Salah satu kasus pembunuhan berencana yang tertera dalam putusan nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi yang terjadi pada 1 Juni 2024, di RT 17 RW 07, Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, yang dalam isinya memuat proses hukum tindak pidana pembunuhan berencana oleh terdakwa.

Dalam mengamati banyaknya fenomena kasus pembunuhan yang terjadi itu mengartikan bahwa masih ada persepsi pikiran masyarakat khususnya pelaku tindak pidana pembunuhan yang merasa tidak takut akan sanksi hukuman yang akan dijatuhkan bilamana pelaku tertangkap akibat dari tindakannya, ini mengartikan bahwa ada fenomena lain yang terjadi di masyarakat yang berbeda dari tujuan hukum itu sendiri. Tujuan akhir dari hukum adalah mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan dianggap sebagai hak manusia yang paling fundamental. Keberlangsungan keadilan merupakan tuntutan abadi dan universal bagi setiap individu di seluruh dunia, sehingga menegakkan keadilan dianggap sebagai kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya. Keadilan dianggap sebagai elemen kunci yang dapat melahirkan ketenteraman, oleh karena itu, tujuan hukum dalam konteks kehidupan sosial masyarakat adalah menciptakan keadilan sosial.<sup>2</sup>

Konsep sanksi pidana dalam sistem hukum pidana nasional masih berkutat hanya dalam sanksi administratif, penjara ataupun denda. Terdapat beberapa ketentuan khusus yang ancaman sanksi pidananya adalah hukuman mati, akan tetapi itu hanya terbatas pada tindak pidana khusus ataupun tindak pidana berat lainnya. Frekuensi sanksi pidana yang sering dijatuhkan kepada para pelanggar adalah hukuman penjara, meskipun berbeda kadar pidananya, yang membedakan hanya berapa lama kurungan penjara itu dijatuhkan. Tentu ini sedikit berbeda dengan sistem Hukum Pidana Islam yang membaginya ke dalam *jarimah hudud*, *qishash* dan *diyat*, serta *ta'zir*. ketiga macam sanksi pidana dalam Islam tersebut memiliki sifat hukuman yang berbeda.<sup>3</sup> Kedua bidang ilmu hukum tersebut, masing-masing mempunyai peraturan yang berbeda dalam hal penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana

---

<sup>1</sup> Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, diakses pada tanggal 26 Desember 2024 pada laman : [https://pusiknas.polri.go.id/data\\_kejahatan](https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan)

<sup>2</sup> Gallerykhi Art Ma'aarij and Indra Yudha Koswara, "Analisis Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam KUHP Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana," *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 2 (July 26, 2024): h.328, <https://doi.org/10.31604/justitia.v7i2.327-339>.

<sup>3</sup> Anis Farida, "Esensi Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (December 20, 2019): h.428, <https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.2.425-456>.

pembunuhan. Hukum pidana Indonesia, pengaturannya bersumber pada KUHP, sedangkan dalam hukum Islam pengaturannya bersumber pada al-Qur'an dan hadits.<sup>4</sup>

Di Indonesia, hukum Islam tidak mengatur mengenai Hukum Pidana Islam atau yang disebut dengan *jinayah* atau *jarimah*, sebab segala sesuatu mengenai hukum pidana yang ada di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Legislatif. Hukum Islam (*fiqih*) sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia telah mendapatkan tempatnya dengan jelas ketika mantan Menteri Kehakiman Ali Said berpidato di depan simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional yang diadakan pada tanggal 21 Desember 1981 di Yogyakarta. Mengenai kedudukan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional, bahwa hukum Islam yang merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia menjadi salah satu sumber bahan baku bagi pembentukan hukum nasional. Dengan demikian jelas hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia.<sup>5</sup>

Secara singkat, fenomena pembunuhan berencana di Indonesia semakin rumit dan menuntut kepastian hukum dari dua sudut pandang, yaitu KUHP dan Hukum Pidana Islam. Data dari Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan bahwa kasus-kasus berat seperti ini terus meningkat dengan berbagai motif. Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima menjadi contoh nyata yang menarik untuk dikaji, terutama dalam melihat perbedaan antara sanksi dalam Pasal 340 KUHP dan konsep *qishas* dalam hukum Islam. Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama: (1) Menganalisis sanksi pembunuhan berencana dalam hukum positif Indonesia (KUHP), (2) Menganalisis sanksi pembunuhan berencana dalam Hukum Pidana Islam, dan (3) Menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara.

Penelitian ini menarik karena membandingkan dua sistem hukum berbeda KUHP dan Hukum Pidana Islam dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pembunuhan berencana. Relevansi kajian ini diperkuat oleh meningkatnya kasus pembunuhan berencana di Indonesia (1009 kasus selama Januari–November 2024), yang mencerminkan lemahnya efek jera dari sanksi pidana. Fenomena ketidakgentaran pelaku menimbulkan pertanyaan tentang kegagalan sistem hukum dalam mewujudkan keadilan dan ketenteraman sosial. KUHP cenderung menekankan hukuman pembalasan dan administratif, sedangkan hukum Islam mengedepankan keadilan restoratif melalui *qishas*, *diyat*, atau pemaafan. Studi ini diperkuat dengan analisis putusan konkret (305/Pid.B/2024/PN Rbi), yang menunjukkan bahwa meskipun hakim memutus sesuai KUHP, sanksi yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan

---

<sup>4</sup> Yayan Rosanto, Joko Mardiyanto, and Tegar Harbriyana Putra, "Studi Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam," *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 2 (October 31, 2022): 114–28, <https://doi.org/10.36596/jbh.v6i2.859>.

<sup>5</sup> Besse Muqita Rijal Mentari, "Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (May 15, 2020): h.3, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>.

substantif sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam, yang lebih menekankan pada peran keluarga korban dan nilai kemanusiaan.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis konten untuk mengumpulkan pandangan dari berbagai sumber yang relevan dengan topik pembahasan. Setelah itu, pendapat-pendapat tersebut dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang bertujuan untuk mengkaji putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dan Pasal 340 KUHP terutama mengenai pembunuhan berencana.<sup>6</sup> Penelitian hukum kepustakaan ini bertumpu pada data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan; Perundang Undangan, Konseptual, dan Analitis. Pendekatan Kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasikan aturan hukum positif, literatur buku, jurnal, dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum yang dilakukan dengan penafsiran gramatikal, penafsiran Sistematis, dan metode konstruksi hukum. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terbentuk norma hukum sehingga mempunyai sifat mengikat yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>7</sup> Penelitian ini bersifat pustaka, maka sumber primer yang diperlukan yaitu putusan pengadilan Raba Bima Nomor 305/Pid.B/2024/Pn Rbi. Sedangkan Data sekunder merupakan informasi tambahan yang memperkuat keabsahan data primer dan sangat terkait dengan topik yang sedang diteliti. Sumber data sekunder tidak memberikan informasi secara serta merta melainkan menggunakan orang atau dokumen.<sup>8</sup> Sumber data tersier adalah sumber yang tidak mempunyai keselarasan dengan tema tetapi mampu membantu menjadi pisau analisis.

## C. Pembahasan

### 1. Sanksi Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Positif Indonesia ( KUHP )

Dalam masalah tindak pidana (*criminal act*), terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidaklah cukup untuk mendorong seseorang meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itulah diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>9</sup> Teori-teori tujuan pemidanaan saat ini yang selama ini diketahui secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori *absolut*, teori *relatif*, dan teori

---

<sup>6</sup> Zuchri Abdussamad, Metode Kualitatif. (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

<sup>7</sup> Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam : Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013).

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. (Bandung: Alfabeta CV, 2009)

<sup>9</sup> Abdul salam, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Ideal, 1987

gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>10</sup>

Adapun teori-teori tersebut, seperti teori *absolut* biasa disebut juga teori pembalasan, teori *relatif* biasa disebut juga dengan teori utilitaritas atau teori kemanfaatan, dan teori gabungan, yaitu penggabungan teori antara teori *absolut* atau pembalasan dan teori *relatif* atau teori kemanfaatan. Teori absolut merupakan teori tujuan pemidanaan yang masih sering diterapkan dalam memberikan penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan dengan mengedepankan aspek pembalasan. Bahwa kejahatan haruslah dibalas dengan sanksi pidana tanpa melihat apakah sanksi tersebut sudah cukup jera bagi pelaku.<sup>11</sup>

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk (kualifikasi), salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP, kualifikasi tindak pidana dirumuskan berdasarkan pada unsur perbuatan yang dilarang, yakni “menghilangkan nyawa” orang lain.<sup>12</sup> Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk lainnya adalah tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan rencana terlebih dahulu, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP “*Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.*”<sup>13</sup> Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagai berikut: a) Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, b) Perbuatan itu dilakukan dengan cara direncanakan terlebih dahulu ; c) Perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan akhirnya adalah menghendaki matinya orang lain. Maksud dari direncanakan adalah waktu yang dibutuhkan pelaku untuk melaksanakan perbuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam waktu yang lama tersebut pelaku dapat memikirkan atau menentukan tentang dapat terlaksananya perbuatan tersebut atau tidak, dan bagaimana cara melakukan perbuatannya itu.<sup>14</sup>

Pembunuhan berencana ini mencakup pada pembunuhan biasa atau yang diatur dalam Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu. Ancaman pidana

---

<sup>10</sup> Syarif Saddam Rivanie et al., “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan,” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (September 28, 2022): h.177, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

<sup>11</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.10

<sup>12</sup> Gilang Herdila Wiratama, Mas Agus Priyambodo, and Fatimah Ratna Wijyanthi, “Telaah Pasal 338 - 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang Oleh Guru Les Musik),” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (July 31, 2023), <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4725>.

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340 diundangkan dalam Staatsblad 1915 No. 732 dan berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

<sup>14</sup> Noercholis Cholis Noercholis Rapid A, “Asas Manfaat Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Nasional,” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (December 12, 2019): h.211, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v1i2.494>.

pada pembunuhan berencana ini lebih berat daripada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana yang paling berat, yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah pada adanya perencanaan terlebih dahulu tersebut. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.<sup>15</sup>

## 2. Sanksi Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Pidana Islam

Islam memiliki konsep penting dalam menangani masalah tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan fisik dan nyawa manusia yang terangkum dalam *jarimah qishas* dan *diyat*. Dalam hukum pidana positif disebut dengan tindak pidana pembunuhan. Hal ini terdapat dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 32.<sup>16</sup> Setiap perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai *jarimah*, haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan di dalam *fiqh jinayah* yang mana unsur tersebut harus terdapat dan melekat di dalam suatu perbuatan agar dapat disebut sebagai *jarimah*.<sup>17</sup> Unsur-unsur tersebut meliputi:

### a. *Al-rukun al-syar'i* atau unsur formil

Unsur ini berkenaan dengan keharusan adanya aturan yang bersumber dari *naş* atau dalil yang berisikan materi hukum atas perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang di dalam hukum Islam. Di dalam hukum positif, unsur ini serara dengan asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terlebih dahulu. Dalam memandang perkara pembunuhan berencana telah jelas itu adalah perbuatan *qatl al-amd* telah jelas dilarang dalam al-Qur'an.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾ (الاسراء/17:33)

Artinya: *Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan (Al-Isra'/17:33)*

<sup>15</sup> Besse Muqita Rijal Mentari, "Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (May 15, 2020): h.9, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>.

<sup>16</sup> Noercholish Rafid, "Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (February 24, 2022): 8–14, <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.154>.

<sup>17</sup> Ahmad Ropei, "Konsepsi Fiqh Jinayah Dalam Merumuskan Sanksi Hukum Pembunuhan Mutilasi," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (June 24, 2021): 24–46, <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.1.24-46>.

b. *Al-rukṅ al-maddi* atau unsur materil

Unsur ini berkaitan dengan adanya perbuatan yang membentuk kejahatan, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.

c. *Al-rukṅ al-adabi* atau unsur moril

Unsur ini berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan bisa atau tidaknya pelaku memikul pertanggung jawaban pidana secara *syara*. Karena itu di dalam unsur ini pelaku haruslah orang *mukallaf* yang terkena beban hukum (*khirab*) sehingga dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana.

Dalam Hukum Pidana Islam ada tiga bentuk teori penghukuman yang kemudian juga menjadi klasifikasi dan ukuran dalam menetapkan besaran hukuman. Ketiga macam yang dimaksud adalah *Jarimah Qishash*, *jarimah hudud* dan *Jarimah Ta'zir*. Dalam konteks pembunuhan berencana itu dalam Islam disebut pembunuhan disengaja *Qatl al-amd* yang dalam penghukumannya menggunakan *jarimah qishas*. *Qishash* jatuh pada posisi ditengah antara kejahatan *Hudud* dan *Ta'zir* dalam hal beratnya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori *qhisas* ini kurang serius dibanding yang pertama (*hudud*), namun lebih berat daripada yang berikutnya (*ta'zir*). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak disengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau *Crime against persons*. Jadi pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana *qishas* ini.<sup>18</sup>

Pembunuhan berencana dalam Islam disebut dengan pembunuhan secara sengaja (*qatl al-amd*). Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menghilangkan nyawa orang lain dengan maksud atau disertai oleh niat yang sengaja akan membunuh korban tersebut.<sup>19</sup> Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk tujuan membunuh orang lain dengan alat yang dianggap layak untuk dibunuh, dan kematian merupakan akibat dari perbuatan pelaku, dan pelaku menginginkan kematian itu terjadi.<sup>20</sup> Bagi pelaku pembunuhan berencana, keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan hukuman, yaitu *qishas*, *diyat*, atau keluarga dapat memaafkannya secara bersyarat atau tanpa syarat.<sup>21</sup> Sebagaimana dalam al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat (178).

---

<sup>18</sup> Syarifah Gustiawati, "Elastisitas Hukum Pidana Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (June 11, 2018), <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.125>.

<sup>19</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 10

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 141

<sup>21</sup> Sari Yulis, Hamdani, and Budi Bahreysi, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukuman Qishas dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh," *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (April 11, 2022): h.25, <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.274>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ فِي الْقَتْلِ الْحَرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ (البقرة/2: 178)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (Al-Baqarah/2:178)

Terdapat perbedaan terhadap suatu pemaafan yang dilakukan kepada pelaku ada hak Allah yang tidak ada pemaafan terhadap seorang pelaku tersebut sedangkan dalam hukuman *qisash diyat* ini merupakan hukumannya dapat dimaafkan atau digugurkan oleh seorang korban dalam hal ini ataupun dapat oleh pihak keluarganya.<sup>22</sup> dalam *fiqh jinayah* pembunuhan berencana diklasifikasikan sebagai pembunuhan secara sengaja *qatl al-amd*, di dalam konsepsi *fiqh jinayah*, sanksi hukum yang dirumuskan bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah dikenakan ancaman hukuman berupa *qishas*, yakni berupa hukuman mati." Hukuman mati sebagai bentuk sanksi *qishas* bagi pelaku ditetapkan sebagai pemenuhan prinsip keadilan dan keseimbangan yang dikehendaki oleh hukum *syara'*. Oleh karena itu, *qishas* dalam epistemologi *fiqh jinayah* merupakan hukuman pembalasan yang bertolak pada adanya prinsip kesamaan (*equality*), maksudnya adalah pembalasan hukuman serupa atau sama dengan apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korbannya, apabila pelaku membunuh, maka hukumannya dibunuh kembali dan apabila melukai, maka sebagai hukuman *qishas*, terhadap pelaku dilukai kembali sebagaimana pelaku melukai korban. Dasar penjatuhan hukuman *qishas* ini adalah bersumber dari firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 45:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (Al-Ma'idah/5:45)

Substansi ayat di atas memberikan informasi cukup jelas bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung dan juga seterusnya. Selanjutnya

<sup>22</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), h. 127

mengenai teknis di dalam penjatuhan hukuman *qishas*, Menurut ulama Hanafiyah bahwa alat pelaksanaan hukuman *qishas* hanya dibolehkan dengan memakai pedang, baik pelakunya membunuh dengan pedang ataupun tidak. Sedangkan ulama Syafiiyah berpendapat bahwa alat yang digunakan dalam pelaksanaan hukuman *qishas* harus sama dengan alat yang dipakai pelaku.<sup>23</sup> Namun mereka memberikan pengecualian dalam beberapa kasus, yaitu tindakan pembunuhan dengan membakar, menenggelamkan, melempar dengan batu, atau dilempar dari ketinggian. Dalam hal ini ada dua pilihan yang dapat dituntut oleh wali korban yaitu, tuntutan yang sama persis dengan tindakan pelaku atau *qishas* dengan pedang.<sup>24</sup>

Terhadap pelaku pembunuhan, terdapat beberapa alternatif yang bisa dilakukan sebagai berikut: *Pertama*, Penjatuhan *qishas* dapat dilaksanakan dengan cara sebagaimana pelaku membunuh korbannya, semisal pelaku membunuh dengan cara meremukan, maka dalam menghukumi *qishas* nya. terhadap pelaku diremukan kembali kepalanya sampai mati. Hal ini didasarkan pada hadist bahwa Rasulullah saw pernah meng *qishas* seorang yahudi yang telah membunuh hamba sahaya dengan cara meremustan kepalanya dengan batu. *Kedua*, Penjatuhan *qishas* juga dapat dilakukan dengan menggunakan pedang, yakni memenggal kepala pelaku dengan pedang. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa pedang saat itu dianggap sebagai senjata tajam yang cepat dalam membunuh. Cara semacam ini tidak begitu menghiraukan bagaimana pelaku membunuh korbannya.

Dalam perkembangannya, berkenaan dengan teknis dalam menjalankan hukuman mati dikenal juga pelaksanaan hukuman berupa tembak mati. Namun demikian perlu dipahami bahwa proses penimpaan hukuman mati baik dengan pedang berupa hukuman pancung ataupun ditembak mati, pada prinsipnya bertolak pada usaha menghilangkan nyawa pelaku dengan cepat ketika dieksekusi sehingga pelaku dalam menghadapi eksekusi mati tidak merasa teraniaya. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian sekalipun pelaku sudah membunuh korbannya dengan kejam, ketika ia dijatuhi hukuman mati tetap harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang diwujudkan dengan upaya meminimalisir rasa teraniaya oleh pelaku.

### **3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/Pn Rbi Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak

---

<sup>23</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Juz V, (Beirut: Dar Al-fikri, tt.h.), hlm. 267

<sup>24</sup> Erha Saufan Hadana and Harnides Harnides, "Eksekusi Hukuman Qisas Antara Teori Dan Implementasi (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 11, no. 1 (July 2, 2021): h.79, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v11i1.8791>.

dicapai.<sup>25</sup> Eksistensi penegakan hukum mengakibatkan setiap sengketa yang ada dapat diselesaikan, baik itu sengketa antar sesama warga, antar warga Negara dengan Negara, Negara dengan Negara lain, dengan demikian, penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi usaha penciptaan Negara Indonesia yang damai dan sejahtera. Inti dan arti penegakan hukum, secara konsepsional, terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Proses penegakan hukum, dengan demikian merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat.

Penegakan hukum pada hakikatnya bermuara pada keadilan dan lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan keadilan adalah pengadilan, sejak revolusi hukum yang melahirkan hukum modern peran dan fungsi peradilan mengalami perubahan dan prosedur dan penyelenggaraan hukum juga secara mendasar berubah. Pengadilan tidak lagi menjadi tempat mencari keadilan (*searching of justice*) tetapi tidak lain hanya sebagai aturan dan prosedur. Hukum tidak memberikan keadilan dan keadilan telah mati. Sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegakan hukum antara lain terdiri dari Polisi, Pengacara, Jaksa, Hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya. Jika mental para penegak hukum tidak baik maka hukum tidak baik. Sistem hukum dan penegakan hukum juga akan terganggu. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung Aktor, Pelaku, Pejabat, atau Aparat penegak hukum itu sendiri.<sup>26</sup>

Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai di antaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum.<sup>27</sup> Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Demikian juga halnya dengan Hakim dalam mewujudkan penegakan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan. Hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum.<sup>28</sup> Kehidupannya tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma kehormatan dan harus mempunyai kelakuan pribadi yang tidak cacat. Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.

---

<sup>25</sup> Santoyo, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204

<sup>26</sup> Moh Bagus, "Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (December 12, 2022): 141–64, <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.141-164>.

<sup>27</sup> Kusnu Goesniadhie S., "Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 2 (2010): h.205, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art2>.

<sup>28</sup> Tata Wijayanta and Hery Firmansyah, "Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 1 (February 7, 2011): 38, <https://doi.org/10.22146/jmh.16201>.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Sarifudin dalam perkara pidana pembunuhan berencana. Putusan ini diambil setelah melalui proses persidangan yang mendalam, di mana Hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum, fakta yang terungkap, serta alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim memulai pertimbangannya dengan memeriksa seluruh fakta persidangan, termasuk keterangan saksi, barang bukti, dan dokumen visum. Dalam dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan tiga tingkatan dakwaan: primer berdasarkan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), subsider Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa), dan lebih subsider Pasal 351 ayat 3 serta Pasal 354 ayat 2 KUHP (penganiayaan yang menyebabkan kematian). Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan yang disampaikan. Saksi-saksi yang dihadirkan memberikan kesaksian yang konsisten dan menjelaskan kronologi kejadian secara jelas, termasuk motif terdakwa yang merasa sakit hati akibat tuduhan tidak senonoh oleh korban terhadap ibunya. Semua keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa di hadapan majelis hakim. Barang bukti yang diajukan mencakup sebilah parang, pakaian milik terdakwa, serta hasil visum korban yang menunjukkan luka bacokan di bagian kepala organ vital yang secara langsung menyebabkan kematian. Dari fakta tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa memang telah merencanakan pembunuhan tersebut sejak dua hari sebelum kejadian.

Tindak pidana dilakukan pada malam hari, di mana terdakwa mendatangi warung korban yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Dengan membawa parang, terdakwa membacok korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Hakim menilai bahwa unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi: terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, melakukan tindakan secara sengaja, dan telah merencanakan pembunuhan terlebih dahulu. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam menjatuhkan pidana, Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yakni dampak sosial yang timbul akibat perbuatan terdakwa. Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan dari sisi pribadi maupun hukum terdakwa. Oleh karena itu, majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa.

Barang bukti berupa parang yang digunakan sebagai alat kejahatan ditetapkan untuk dimusnahkan, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada Negara karena tidak ditemukan alasan untuk dibebankan kepada terdakwa. Putusan ini menunjukkan bagaimana proses peradilan pidana di Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan secara seksama fakta hukum dan pembuktian dalam persidangan untuk memastikan keadilan ditegakkan secara transparan dan objektif.

Majelis Hakim dengan memperhatikan, pasal 340 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dengan demikian majelis Hakim mengadili terdakwa antara lain sebagai berikut: (1) Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primer. (2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. (3) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. (4) Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang bima terbuat dari besi warna hitam berkarat gagang terbuat dari bambu warna coklat terdapat tali rafia berwarna hitam dengan ukuran panjang parang sekitar 50, 1 (satu) lembar kain sarung tenun khas bima warna biru, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning bergambar minuman arak bali, 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru dan terdapat robekan di paha kiri dan kanan. Dimusnahkan. (5) Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara.

Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima mencerminkan penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Melalui proses persidangan yang menyeluruh, Majelis Hakim secara objektif menilai seluruh alat bukti, kesaksian, serta pengakuan terdakwa sebelum memutuskan perkara. Terdakwa dinyatakan bersalah karena memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 340 KUHP, tanpa adanya alasan pembenar maupun pemaaf. Penjatuhan pidana penjara seumur hidup menjadi bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan keji yang telah menghilangkan nyawa seseorang secara terencana. Selain itu, majelis Hakim juga menegaskan bahwa alat kejahatan dimusnahkan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara. Putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia bekerja berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat.

Karena Hukum Pidana Islam memberikan kedudukan penting kepada ahli waris korban, maka keputusan untuk menjatuhkan hukuman pidana seumur hidup seperti dalam putusan Hakim tidak sepenuhnya sejalan dengan Hukum Pidana Islam jika *qishas* tidak diutamakan dan jika ahli waris tidak diberi pilihan untuk menuntut *qishas* atau memaafkan dengan/atau tanpa *diyat*. Namun, dalam sistem hukum positif Indonesia yang tidak menerapkan hukum pidana Islam secara formal, bentuk sanksi pidana seperti penjara seumur hidup merupakan bentuk *ta'zir*, yaitu hukuman yang diserahkan kepada otoritas Negara atau Hakim untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat. Putusan Hakim terhadap terdakwa dari sisi hukum positif telah dijalankan secara profesional dan sesuai asas keadilan formal. Namun dari perspektif Hukum Pidana Islam, meski unsur pembunuhan berencana telah terpenuhi, keadilan baru dianggap sempurna bila: (1) Hak keluarga korban dipertimbangkan (*qishas* atau *diyat*), (2) Sanksi pidana Negara merupakan alternatif terakhir jika tidak ada pilihan itu.

#### D. Kesimpulan

Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana berat baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum positif, perbuatan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun, yang menunjukkan bahwa unsur perencanaan menjadi faktor pemberat dari pembunuhan biasa. Teori pemidanaan yang diterapkan cenderung pada teori absolut sebagai bentuk pembalasan. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan berencana tergolong *qatl al-'amd* yang dikenakan sanksi *qishas*, namun pihak keluarga korban diberikan pilihan antara menuntut *qishas*, menerima *diyat*, atau memberikan maaf, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 178 dan QS. Al-Maidah: 45. Dalam konteks Putusan Pengadilan Nomor 305/Pid.B/2024/Pn Rbi, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan KUHP dan mempertimbangkan berbagai fakta hukum yang terungkap di persidangan. Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan sanksi antara hukum positif dan hukum Islam, khususnya terkait bentuk pidana penjara yang tidak dikenal dalam hukum pidana Islam. Kajian ini menjadi rujukan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan untuk memahami perbandingan dua sistem hukum dalam memberikan kepastian dan keadilan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan hukum Islam dan menjadi bahan pertimbangan dalam wacana reformulasi sistem hukum pidana nasional di masa mendatang.

#### Referensi

- Abdul salam, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Ideal, 1987
- Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Juz V, (Beirut: Dar Al-fikri, tt.h.)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Bagus, Moh. "Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (December 12, 2022): 141–64. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.141-164>.
- Farida, Anis. "Esensi Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (December 20, 2019): 425–56. <https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.2.425-456>.
- Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Nusantara Persada Utama, 2018)
- Gustiawati, Syarifah. "Elastisitas Hukum Pidana Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (June 11, 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.125>.
- Hadana, Erha Saufan, and Harnides Harnides. "Eksekusi Hukuman Qisas Antara Teori Dan Implementasi (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 11, no. 1 (July 2, 2021): 89. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v11i1.8791>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340 sebagaimana diundangkan dalam Staatsblad 1915 No. 732 dan berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)
- Ma'aarij, Gallerykhi Art, and Indra Yudha Koswara. "Analisis Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam KUHP Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana."

- JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 2 (July 26, 2024): 327. <https://doi.org/10.31604/justitia.v7i2.327-339>.
- Mentari, Besse Muqita Rijal. "Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (May 15, 2020): 1–38. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>.
- Noercholis Rapid A, Noercholis Cholis. "Asas Manfaat Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Nasional." *AL-SYAKHSHIYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (December 12, 2019): 201–12. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v1i2.494>.
- Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, diakses pada tanggal 26 Desember 2024 pada laman : [https://pusiknas.polri.go.id/data\\_kejahatan](https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan)
- Rafid, Noercholis. "Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam." *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (February 24, 2022): 8–14. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.154>.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (September 28, 2022): 176–88. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Ropei, Ahmad. "Konsepsi Fiqh Jinayah Dalam Merumuskan Sanksi Hukum Pembunuhan Mutilasi." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (June 24, 2021): 24–46. <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.1.24-46>.
- Rosanto, Yayan, Joko Mardiyanto, and Tegar Harbriyana Putra. "Studi Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam." *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 2 (October 31, 2022): 114–28. <https://doi.org/10.36596/jbh.v6i2.859>.
- S., Kusnu Goesniadhie. "PERSPEKTIF MORAL PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 2 (2010): 195–216. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art2>.
- Santoyo, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204
- Sari Yulis, Hamdani, and Budi Bahreysi. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap hukuman Qishas dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh." *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (April 11, 2022): 22–35. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.274>.
- Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam : Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. (Bandung: Alfabeta CV, 2009)
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003)
- Wijayanta, Tata, and Hery Firmansyah. "Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 1 (February 7, 2011): 38. <https://doi.org/10.22146/jmh.16201>.
- Wiratama, Gilang Herdila, Mas Agus Priyambodo, and Fatimah Ratna Wijayanthi. "TELAAH PASAL 338 -340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang Oleh Guru Les Musik)." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (July 31, 2023). <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4725>.
- Zuchri Abdussamad, *Metode Kualitatif*. (Makassar: Syakir Media Press, 2021)